

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa memiliki hak sejak dilahirkan sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut.¹

Anak merupakan bagian terpenting yang tidak dapat terpisahkan dalam keberlangsungan perjuangan suatu negara. Oleh karena itu pentingnya peran anak seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang termuat dalam salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjamin setiap kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Sebagai peran dari generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, social maupun spiritual. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the rights of the child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹ Koesparmono Irsan, *Hak Asasi Manusia dan Hukum*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005, hlm. 99

² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen

Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Saat ini kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia sudah sering terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan data KPAI pada tahun 2017 terjadi kasus pencabulan yaitu anak sebagai korban sebanyak 168 kasus.³

Tabel 1.1 DATA TERJADINYA KASUS ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA TAHUN 2011-DESEMBER 2017

KASUS	TAHUN						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual	216	412	343	656	218	192	168

Sumber data KPAI Tahun 2011- Desember 2017

Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat diterangkan secara ilmiah atau peristiwa yang tidak dapat diabaikan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sampai saat ini masih ada saja kasus kekerasan seksual yakni, pencabulan. Pencabulan sudah menjadi fenomena yang membuat masyarakat takut dan khawatir terhadap anak-anaknya. Salah satu contohnya adalah Edi Suropto, pria berusia 59 tahun lantaran melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap tetangganya, seorang gadis yang masih berusia 12 tahun. Kejadian pencabulan tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2017 di rumah pelaku yang beralamat di Rt.006/003, Manggarai Selatan, Tebet. Saat itu, korban sedang bermain di rumah pelaku. Melihat kondisi rumah yang sepi, pelaku kemudian

³Data KPAI tahun 2011- Desember 2017

mencabuli bocah tersebut. Usai menjalankan aksi bejatnya, pelaku memberikan uang kepada korban Rp 2.000. Usai mendapat laporan, polisi melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Lantas, pada Selasa 8 Februari, Kanit Reskrim Polsek Tebet Iptu Iwan Ridwanullah bersama dua anggota Buser berhasil menciduk pelaku tanpa perlawanan di rumahnya.⁴ Kekerasan pencabulan kembali terjadi yakni seorang tukang ojek berinisial M (47) ditangkap petugas Polres Jakarta Selatan karena mencabuli anak di bawah umur. Pelaku mencabuli korban di atas sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bismo Teguh mengatakan, M sehari-hari dipercaya orang tua korban untuk melakukan antar jemput sekolah. Pada Kamis, 1 Maret 2018 kemarin pelaku pun menjemput korban yang baru pulang sekolah. "Korban dibonceng dengan posisi berada di depan. Selama di perjalanan pulang ke rumah, tersangka melakukan perbuatan cabul menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang stang motor," kata Bismo kepada wartawan, Jumat (2/3/2018). Menurut Bismo, sesampainya di rumah, korban menangis lantaran merasakan sakit di bagian dadanya. Orang tua korban yang mengetahui kejadian itu segera melaporkannya kepada petugas Polres Jakarta Selatan. "Tersangka diringkus tanpa perlawanan. Sejumlah barang bukti berupa seragam sekolah, celana pendek warna putih, kaus warna putih, dan sepeda motor disita," ucapnya.⁵

Dari kasus diatas menggambarkan bahwa faktanya masih ada saja kasus mengenai pelecehan terhadap anak. Anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang malah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Pelaku yang melakukan perbuatan tersebut terkadang merupakan orang yang terdekat dengan keluarga korban.

Kasus tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis tetapi mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak serta menimbulkan kerugian materil

⁴ <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/02/07/cabuli-anak-tetanggaseorang-kakek-di-tebet-diamankan>, Diakses pada tanggal 14 Maret 2018 jam 14:43 WIB

⁵ <https://metro.sindonews.com/read/1286357/170/tukang-ojek-cabuli-bocah-perempuan-di-atas-sepeda-motor-1519976963>. Diakses pada tanggal 14 maret jam 14:52 WIB

maupun immaterial bagi pihak keluarga. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan perhatian besar untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yaitu perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak korban dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku atau orang tua pelaku melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materil (yang dapat dihitung) dan kerugian immaterial (yang tidak dapat dihitung) antara lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatic. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk restitusi, sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban.

Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku, hal ini dimaksudkan untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti rugi atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau pengantian biaya perawatan medis, dan/atau psikologis sebagai bentuk tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, dan meringankan penderitaan serta menegakan keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak .

Dalam putusan nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Idm hakim memutus bersalah Samin Bin Narda dalam kasus tindak pidana pencabulan dan dihukum dengan pidana penjara selama 6 tahun beserta denda sebesar Rp. 200,000,000 (dua ratus juta) dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan. Berawal ketika saksi Talita Lailatun Hasamina bersama-sama dengan saksi Lola Lolita serta sdr. Badar sedang bermain diperkarangan depan tempat terdakwa di Desa Sukadana Blok Krangmoncol RT 08/RW 03 Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu. Kemudian muncul terdakawa dari dalam rumah dan membujuk anak-anak yang sedang bermain dengan berkata, “*mene, dolanan sesinga depokan*” (sini, main sesinga depokan). Dikarenakan terbujuk oleh

ajakan terdakwa, kemudian saksi Talita Lailatun Hasamina, saksi Lola Lolita, serta sdr. Badar mendekat ke arah terdakwa.

Namun tiba-tiba terdakwa menangkap saksi Talita Lailatun Hasamina dengan cara menarik tangan saksi Talita Lailatun Hasamina, mendekap badan, dan menggendong tubuh saksi.

Setelah itu terdakwa membawa saksi Talita Lailatun Hasamina ke dalam tempat tinggal terdakwa. Kemudian terdakwa membaringkan saksi Talita Lailatun Hasamina diatas tempat tidur kemudian terdakwa melepas paksa celana panjang dan celana dalam yang dikenkan oleh saksi Talita.

Dari putusan tersebut penulis melihat bahwa anak korban tindak pidana belum merasakan hak restitusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yakni pada Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perihal mengenai ganti rugi (restitusi) penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul **“Implementasi Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Dalam Perkara Pencabulan Terhadap Anak” (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Idm).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis akan mengidentifikasi masalah yang berkenaan dengan putusan nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Idm hakim memutus bersalah Samin Bin Narda dalam kasus tindak pidana pencabulan dan dihukum dengan pidana penjara selama 6 tahun beserta denda sebesar Rp. 200,000,000 (dua ratus juta) dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan. Korban yang masih berusia 6 tahun seharusnya berhak mendapatkan haknya yaitu hak atas restitusi. Namun dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan sanksi tidak mempertimbangkan

penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk mendapatkan ganti rugi dari tahap penyidikan di tingkat kepolisian dan penuntutan ditingkat kejaksaan tidak dimasukkannya tuntutan ganti rugi (restitusi). Padahal pada pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, “korban berhak memperoleh hak restitusi”. Terkait mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak korban, maka sudah saatnya diberikan perhatian khusus terhadap kepentingan korban serta mendorong aparat penegak hukum aktif dan responsive dalam mendukung permohonan korban atas hak restitusi.

1.3 Rumusan Masalah

1. Mengapa dalam putusan nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Idm anak korban tindak pidana pencabulan tidak mendapatkan hak restitusi?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan anak korban tindak pidana pencabulan dalam memperoleh hak restitusi?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:

- a) Untuk mengetahui dalam putusan nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Idm anak korban tindak pidana pencabulan tidak mendapatkan hak restitusi
- b) Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan anak korban tindak pidana pencabulan dalam memperoleh hak restitusi

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a) secara teoritis, penulisan ini untuk pengembangan pemahaman tentang penerapan perlindungan hukum hak atas restitusi anak sebagai korban tindak pidana
- b) secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dan mencantumkan tuntutan hak restitusi

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian.⁶ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teori diantaranya *Grand Teori* menggunakan Teori Perlindungan Hukum, *Middle Range Teori* menggunakan Teori Kepastian Hukum dan *Applied Teori* menggunakan teori Keadilan.

a. Teori Keadilan

Grand teori ini, menggunakan teori keadilan. Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di depan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara, dan kehidupan masyarakat internasional.

John Rawls yang dipandang sebagai perpektif "*Liberal egalitarian of social justice*" berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁷ Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan "Posisi Asli" (*original position*) dan Selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*).⁸ Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama

⁶Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 24

⁷ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi Volue 6 nomor 1, 2009, hlm. 139-140

⁸ *Ibid.*

dan sederajat antara tiap-tiap individu didalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi anantara satu dengan yang lainnya, satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “Posisi Asasli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh cirri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “Selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap “Posisi Asasli” dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls mengiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.⁹ penulis menggunakan teori ini karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hukum memegang peranan penting, hukum yang sudah dibuat seharusnya dipatuhi. Sebagai negara hukum Indonesia seharusnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan memperlakukan semua orang sama di depan hukum. Dan dalam hal ini seharusnya penegak hukum dapat memberikan keadilan, bukan saja menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku namun juga harus mempertimbangan keadilan terhadap korban sebagaimana korban mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikis yang dideritanya.

b. Teori Kepastian Hukum

⁹ *Ibid.*, hlm 41

Kepastian hukum sebagai *Middle Range Teori*. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.¹⁰ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹¹

Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberi perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenangnya, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Nilai itu mempunyai relas iyang erat dengan instrument hukum positif dan peranan negara dalam mengaktulisasikannya dalam hukum positif.¹²

Menurut Sudikno Mertokusumo (2007 : 160) kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan, menurut penulis penggunaan teori kepastian hukum ini sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum ini memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

c. Teori Perlindungan Hukum

¹⁰ Cst Kansil, et al., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm.385

¹¹ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT rajagrafindo Persada, 2010, hlm.24

¹² Lily Rasjidi, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, hlm. 27

Sebagai *Applied Teori* penulis menggunakan teori perlindungan hukum. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹³

Menurut Soetjipto Raharjo dalam teorinya mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasi suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁴ Penulis menggunakan teori ini dikarenakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan hukum ini dilakukan sebagai usaha pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya agar hak-hak seorang warga negara tidak dilanggar.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan untuk memperjelas menganalisa permasalahan dalam penelitian ini:

¹³ Philipus M. Hdjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 38

¹⁴ Soetjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 121

1. Anak adalah seorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶
3. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.¹⁷
4. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang menderita.¹⁸
5. Pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik dilakukan diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.¹⁹
6. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.²⁰

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1

¹⁶ Augustinus, *Pengertian Anak*, Jakarta: Surabaya, 2011, hlm. 14

¹⁷ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, 2012 hlm. 28


¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, hlm. 64

¹⁹ Dami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 80

²⁰ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

1.5.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menarik kesimpulan yang diuraikan dengan gambar atau skema kerangka pemikiran sebagai berikut.



1.6 Metode Penelitian

Metode adalah pedoman, cara dalam seseorang meneliti dan memahami materi yang dihadapi.²¹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²²

²¹ Soekanto Soerjono, *op.cit.*, hlm 6

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan-5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13

1.6.2 Karakteristik Penelitian

Karakteristik penelitian hukum ini bersifat deskriptif, yaitu suatu tipe penelitian yang berusaha memberikan gambaran dan penjelasan tentang perlindungan hukum hak atas restitusi bagi anak korban tindak pidana.

1.6.3 Sumber Data

- a. Bahan hukum primer adalah data penelitian langsung pada subyek sumber informasi yang diteliti. Data primer yang diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini yaitu:
 - (1) Undang-Undang Dasar 1945
 - (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 - (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah, seperti doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, artikel dan makalah.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus insiklopedia, karya ilmiah, materi seminar dan internet.

1.6.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang sudah didokumentasi. Data kepustakaan biasa terdapat di pengadilan, lembaga negara, atau tempat-tempat lainnya yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan.

1.6.5 Analisis Data

Metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan sekunder apakah ada perbedaan, persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan.



1.7 Sistematika Penulisan

Memper memudahkan dalam melakukan pembahasan, penganalisisan, serta penjabaran isi dari penelitian ini. Maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini menguraikan mengenai kajian perlindungan hukum hak restitusi bagi anak korban tindak pidana, yaitu pengertian anak, pengertian perlindungan anak, hak anak, korban, pencabulan serta restitusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang LPSK dan Peraturan Pemerintah.

BAB III : HASIL PENELITIAN

BAB ini membahas tentang posisi kasus, yakni dalam hal memperoleh hak restitusi bagi korban tindak pidana. Dalam putusan nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Idm

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

BAB ini penulis akan membahas hasil penelitian terhadap putusan nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Idm. yakni, (1) mengapa dalam putusan 20/Pid.Sus/2016/PN.Idm anak korban tindak pidana pencabulan tidak mendapatkan hak restitusi (2) upaya hukum apa yang dapat dilakukan anak korban tindak pidana pencabulan dalam memperoleh hak restitusi

BAB V: PENUTUP

Pada BAB ini penulis akan memberikan kesimpulan tentang jawaban permasalahan dan memberikan saran setelah menganalisis hasil pembahasan.